



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 420/0378 /D.2/IV/2026

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1412210014463

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada:

Nama : TK TELAGA BIRU

NPSN : 69957341

Alamat : Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Jenis Pendidikan : TK TELAGA BIRU

Rumpun Pendidikan : JASA

Berlaku mulai dari tanggal 01 April 2026 sampai dengan 01 April 2028.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026
Kepala Dinas

ARNI GUSNITA, S.Pd.AUD.,MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/0378 /D.2/IV/2026

TENTANG
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
TK TELAGA BIRU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang : a. Bahwa di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TELAGA BIRU**
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Sertifikat Penyelenggaraan **TK TELAGA BIRU** di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Mandiri Dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Sertifikat Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Camat Kecamatan Selagan Raya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 16 April 2026
KEPALA DINAS

ARNI DJUJUMA, S.Pd.AUD.,MM
Pembina IV/a
NIP. 197508312006042007